

PENCATATAN PERNIKAHAN DI INDONESIA DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA

Andika Mubarok

Universitas Islam Negeri Salatiga
Email: andikamubarok12@gmail.com

Tri Wahyu Hidayati

Universitas Islam Negeri Salatiga
Email: hidayatiabid@gmail.com

Abstract

Marriage is a fundamental institution in society based on religious and ethical values. Marriage registration is an important step to strengthen the legality and legal certainty of husband-wife marriage. In Islam regarding maqasid sharia, it becomes a theoretical framework that puts forward maqashid sharia (the main goal) of Islamic law. Contemporary Islamic scholar who initiated the concept of maqashid sharia is Jasser Auda. The purpose of this study is to explain and present the impact of Jasser Auda's Maqashid Syariah system theory on Indonesia's current problems regarding the registration of marriages reviewed by Jasser Auda's system theory consisting of: cognitive nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multidimensionality and purposefulness. The results of the research from the application of Jasser Auda's theory are: Cognitive, namely the registration of marriages as a result of the mujtahid's ijtihad because there are no verses in the Al-Quran and hadith which explain the registration of marriages; as a whole, that is, when looking at the marriage registration regulations, you are required to see all the regulations; Transparency, namely marriage must be able to see the development of the times, because the Al-Qur'an and Hadith do not explain the registration of marriages; Hierarchy, namely the existence of marriage registration provides validity and legal certainty in marriage; Multidimensionality, namely understanding the rules for registering multi-perspective marriages; The purpose is that the existence of marriage registration regulations provides legal certainty to protect the parties who enter into marriage.

Keywords: Maqashid Syariah, Jasser Auda, Marriage

Abstrak

Pernikahan adalah institusi fundamental dalam masyarakat yang berlandaskan nilai agama dan etika. Pencatatan pernikahan langkah penting untuk memperkuat keabsahan serta kepastian hukum terhadap pernikahan suami - istri. Dalam Islam mengenai *maqashid syariah* menjadi kerangka teoritis yang mengemukakan *maqashid syariah* (tujuan utama) dari hukum islam. Pakar ilmuwan Islam Kontemporer yang menggagas konsep *maqashid syariah* adalah Jasser Auda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menyajikan dampak teori sistem *Maqashid Syariah* Jasser Auda terhadap permasalahan Indonesia saat ini mengenai pencatatan perkawinan yang ditinjau oleh teori sistem Jasser Auda terdiri atas: kognitif (*cognitif nature*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki saling berkaitan (*interrelated hierarchy*), multidimensionalitas (*multidimensionality*) serta kebermaksudan (*purposefulness*). Hasil penelitian dari aplikasi teori Jasser Auda yaitu: Kognitif yaitu pencatatan pernikahan hasil dari ijtihad para mujtahid karena tidak ada ayat dalam Al-Quran dan hadist yang menjelaskan terhadap pencatatan pernikahan; kemenyeluruhan yaitu dalam melihat peraturan pencatatan pernikahan diharuskan melihat seluruh peraturan; Keterbukaan yaitu pernikahan harus bisa melihat perkembangan Zaman, karena dalam Al-Qur'an dan Hadist tidak menjelaskan pencatatan pernikahan; Hierarki yaitu adanya pencatatan pernikahan memberikan keabsahan dan kepastian hukum dalam pernikahan; Multidimensionalitas yaitu memahami aturan pencatatan perkawinan multi

perspektif; Kebermaksudan yaitu Adanya peraturan pencatatan perkawinan memberikan kepastian hukum untuk melindungi para pihak yang melangsungkan perkawinan.

Kata Kunci: *Maqashid Syariah*, Jasser Auda, Pernikahan

Pendahuluan

Jasser Auda adalah salah satu pemikir Islam kontemporer yang tertarik untuk mereformasi falsafah hukum Islam (*Usul Fiqh*). Jasser Auda menggunakan *Maqashid Syariah* sebagai landasan pemikiran filsafat berpikir yang mengambil pendekatan cara berpikir yang sistematis dan digunakan sebagai pisau analitis (Jasser Auda, 2015). Perubahan pemikiran dalam kajian fikih Islam dari perspektif *maqashid*, mulai dari teori *maqashid* lama ke teori *maqashid* baru, menjadi fokus keduanya. Penekanan *maqashid* lama lebih pada perlindungan dan konservasi, sedangkan teori *maqashid* yang digagas oleh Jasser Auda lebih menekankan pada pembangunan dan hak. (Jasser Auda, 2015)

Pendekatan sistem *maqashid syariah* yang digagas oleh Jasser Auda merupakan upaya untuk mereformasi pemahaman dan penafsiran hukum Islam yang idealnya tidak semata-mata terfokus pada produk hukum Islam (*fiqh*). Namun, harus didasarkan pada falsafah hukum Islam (*ushul fiqh*) atau bahkan pada perumusan landasan-landasan *fiqh* baru yang berperan dalam perumusan hukum *fiqh*. Dengan demikian, hukum Islam dapat mencapai tujuan-tujuan berikut: dalam kaitannya dengan keadilan, kesetaraan, hak asasi manusia, pengembangan dan kesopanan dalam konteks kehidupan modern. (Sidiq, 2017)

Jasser Auda mempunyai pendekatan sistem *Maqashid* yang khusus di gagas oleh Jasser Auda dengan di kenal dengan *System Approach*. Dalam *system approach* terdiri beberapa teori sistem *Maqashid* yang terdiri dari : *cognitive nature system* (Kognisi), *Wholeness* (Utuh), *openness* (terbuka), *interrelated hierarchy* (saling keterkaitan), *multi dimensionality* (melibatkan bermacam dimensi), dan *purposefulness* (terfokus pada tujuan). (Jasser Auda, 2008)

System approach yang digagas Jasser Auda adalah cara untuk memahami peristiwa yang kompleks dengan menganalisis serta menafsirkan interaksi dan saling ketergantungan antara bermacam komponen dalam suatu sistem (Harisudin & Choriri, 2021). *System approach* yang digagas oleh Jasser Auda disini dapat di terapkan dalam pernikahan di Indonesia. Penerapan dari *system approach* Jasser Auda di Indonesia adalah mengenai pencatatan pernikahan.

Perlu diketahui bahwasanya pada zaman dahulu / zaman Rasulullah mengenai pencatatan pernikahan tidak ada sama sekali nash Al – Qur'an ataupun Hadits yang membahas. Al – Qur'an dan Hadist dalam pernikahan hanya membahas mengenai *Walimah* (Syukuran pernikahan). Maka, adanya pencatatan pernikahan di Indonesia merupakan hasil ijtihad para ulama di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap adanya pernikahan, sebagai alat bukti pernikahan yang sah di Indonesia, dan untuk meminimalisir adanya pernikahan di bawah tangan (*Sirri*).

Pernikahan di Indonesia yang diakui keabsahan berdasarkan Perundang – Undangan yang dilaksanakan dengan mencatatkan pernikahannya di Kantor Pencatatan Pernikahan sesuai agama yang di anutnya. Dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Bagi Agama Islam melakukan pencatatan pernikahannya di Kantor Urusan Agama, sedangkan selain orang Islam melakukan pencatatan pernikahannya di Kantor Catatan Sipil. Pernikahan yang tidak di catatkan terhadap kantor pencatatan pernikahan sangat di larang keras di Indonesia. Karena pernikahan yang tidak di catatkan atau dikenal dengan pernikahan di bawah tangan / Pernikahan *Sirri* tidak dapat menjamin perlindungan terhadap orang yang melakukan pernikahannya dan Negara tidak dapat bertanggung jawab apabila terjadi hal yang tidak dikehendaki. (Mochammad, 2014)

Banyak dijumpai fenomena mengenai pernikahan dibawah tangan (tidak dicatatkan secara resmi) terhadap negara banyak yang terjadi dinegara Indonesia. Adanya pernikahan yang tidak dicatatkan terhadap negara banyak menimbulkan permasalahan yang kompleks dalam kehidupan keluarga yang menjalani, masyarakat ataupun permasalahan dalam negara. Padahal adanya pencatatan pernikahan di Indonesia berimplikasi *kemaslahatan* dalam pernikahan, seperti: pencatatan pernikahan dapat digunakan sebagai bukti autentik yang sah dan perlindungan hukum apabila terjadi hal – hal yang tidak diharapkan, hak dan kepentingan anak terjamin, karena anak hasil dari pernikahan yang dicatatkan sebagai anak yang sah secara hukum dan juga mempunyai hak untuk mendapatkan warisan. (Hafas, 2021)

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian yang lebih mendalam bagaimana permasalahan pencatatan pernikahan di Indonesia jika dilihat dari teori *maqashid syariah* Jasser Auda dan bagaimana perlindungan hukum di Indonesia terhadap pernikahan yang telah tercatat secara administratif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa kualitatif yang berbasis deskripsi analisis. Analisa yang ditekankan dalam penulisan ini yaitu tentang teori sistem (*System Approach*) *maqashid syariah* Jasser Auda yang terdiri dari 6 teori sistem yaitu: *cognitive nature system* (Kognisi), *Wholeness* (Utuh), *openness* (terbuka), *interrelated hierarchy* (saling keterkaitan), *multi dimensionality* (melibatkan bermacam dimensi), dan *purposefulness* (terfokus pada tujuan). Teori sistem Jasser Auda di gunakan untuk pisau analisis terhadap pencatatan pernikahan di Indonesia.

Pengumpulan datanya menggunakan teknik dokumentasi dengan mengumpulkan data-data kepustakaan yang sesuai dengan pertanyaan penulis, dan kemudian dilakukan analisis konten. Analisis konten ini memfokuskan terhadap pemikiran *Maqashid Syariah* Jasser Auda yaitu berupa teori sistem (*System Approach*) dengan dianalisis terhadap pencatatan pernikahan di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Pembahasan diawali mengenai tatacara / prosedur pencatatan pernikahan di Indonesia yang mana pernikahan di Indonesia yang diakui dan dianggap sah adalah pernikahan yang dilakukan dengan melakukan pencatatan pernikahan

sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku. Hal ini diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Indonesia, 1974). Tempat untuk mencatatkan pernikahan bagi orang yang beragama Islam dengan orang yang bukan beragama Islam dalam tempat mencatatkan pernikahan berbeda. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa pencatatan perkawinan bagi yang melangsungkan perkawinan orang yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan bagi mereka yang tidak beragama Islam (non muslim), pencatatannya dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil. (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1975)

Pernikahan di Indonesia yang tidak dilakukan pencatatan pernikahan maka pernikahannya tidak diakui, tidak dianggap sah secara administrasi dan diluar kendali dari pengawasan pegawai pencatat nikah dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum. Anak hasil dari pernikahan yang tidak dilakukan pencatatan pernikahan termasuk status anak yang dilahirkan diluar pernikahan dan hanya mempunyai hubungan perdata kepada ibunya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi : *“Anak yang lahir diluar dari pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan kerabat ibunya”*. (Indonesia, 1974)

Dampak lain mengenai pernikahan yang tidak dilakukan pencatatan pernikahan yaitu apabila antara suami dan istri bercerai, maka yang sangat dirugikan adalah pihak perempuan. Karena perempuan atau ibu dari anak tersebut tidak dapat menuntut hak-haknya, seperti tuntutan berupa biaya pemeliharaan (*hadlanah*) dan berupa tunjangan finansial untuk membesarkan anak dari mantan suaminya, kesulitan untuk mengurus administrasi seperti akta kelahiran anak, kesulitan terhadap anak untuk mendapatkan waris apabila ayahnya meninggal, padahal anak yang lahir dari perkawinan siri ini memiliki hubungan darah dan keturunan sebagai anak dengan ayahnya. (Al-Amruzi, 2021)

Pernikahan yang dilaksanakan secara adat yang tidak dilakukan dengan adanya pencatatan pernikahan terhadap negara, hukumnya sama seperti pernikahan bawah tangan / sirri. Anak dari hasil pernikahan adat yang tidak dicatatkan dalam pernikahan mempunyai hubungan perdata terhadap ibunya sesuai Pasal 43 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun menurut adat mereka tidak masalah, karena masyarakat adat sudah mempunyai pranata hukum adatnya sendiri. Secara subtansif pernikahan adat mempunyai pencatatan dan pengesahan tersendiri sesuai dengan pranata hukum adat setempat. Seperti pernikahan adat AKUR (Adat Karuhun Urang) dari Cigugur di Kelurahan Cigugur Kabupaten Kuningan Jawa Barat mempunyai akta pernikahan yang disebut dengan *Pranata Datuk Jami*. Akta nikah tersebut ditandangani oleh sesepuh Adat Karuhun Urang (AKUR). (Basuki Prasetyo, 2020)

Selanjutnya mengenai *maqashid syariah* yang digagas oleh Jasser Auda berbeda dengan *maqashid syariah* sebelumnya. Karena dalam konsep *maqashid syariah* Jasser Auda menggagas konsep *System approach*. *System approach* yang digagas adalah cara untuk memahami peristiwa yang kompleks dengan menganalisis serta menafsirkan interaksi dan saling ketergantungan antara bermacam komponen dalam suatu sistem. *Sytem approach* Jasser Auda terdiri dari 6 komponen, yaitu: *cognitive nature system* (Kognisi), *Wholenees* (Utuh), *openness* (terbuka), *interrelated hierarchy* (saling keterkaitan), *multi dimensionality* (melibatkan bermacam dimensi), dan *purposefulness* (terfokus pada tujuan). *System approach* disini sangat penting untuk menganalisa terhadap permasalahan-permasalahan pernikahan di Indonesia yaitu mencakup adanya pencatatan pernikahan yang bertujuan untuk meminimalisir adanya pernikahan *sirri*, memberikan kepastian hukum dan memberikan kekuatan hukum dalam pernikahan.

Definisi Maqashid Syariah

Maqashid Syariah secara umum. *Maqashid Syariah* secara umum terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu:

1) Al - Daruriyah (Keniscayaan / Primer)

Al-Daruriyyah adalah sesuatu yang merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang di dunia maupun di akhirat. Jika masalah ini tidak terlaksana, maka kehidupan di dunia ini akan timpang dan kebahagiaan akhirat tidak akan tercapai, serta siksa kubur akan mengancamnya. Dalam *Maqashid* ini, jumhur ulama membagi keniscayaan (*al-daruriyyah*) menjadi lima, yaitu: *hifz al-din* (pelestarian agama), *hifz al-nafs* (pelestarian nyawa), *hifz al-mal* (pelestarian harta), *hifz al- 'aql* (pelestarian akal) dan *hifz al-nasl* (pelestarian keturunan). (Abd. Wahid, 2018)

2) Al – Hajiyyah (Kebutuhan / Sekunder)

Al – Hajiyyah adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok manusia bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan, apabila persoalan jika hal ini tidak dilakukan, masyarakat akan mengalami kesulitan dan ketertekanan tanpa menimbulkan kerugian. Contohnya yaitu dalam hal mu'amalah (jual beli, sewa menyewa dan lainnya) dan juga dalam keringanan lainnya, seperti: diperbolehkannya bagi musaffir untuk jamak dan qasar sholat, adanya keringanan untuk tidak berpuasa ramadhan bagi musaffir / ibu menyusui/ wanita hamil/orang sakit, tidak adanya sholat bagi wanita yang sedang haid dan nifas. (Gumanti, 2018)

3) Al-Tahsiniyyat (Kemewahan)

Al-Tahsiniyyat adalah tingkatan terakhir, sering disebut sebagai tingkatan yang lebih tinggi, yang memperindah kehidupan dan tidak menimbulkan kerugian maupun kesusahan. Contohnya : Disyariatkan *toharoh* (bersuci) pada saat sebelum melakukan sholat dengan wudhu, anjuran untuk menggunakan pakaian dan berpenampilan pakaian rapi, mengharamkan makanan yang buruk dan juga hal-hal lainnya. (Syukur Prihantoro, 2017)

Maqashid Syariah menurut Jasser Auda

Jasser Auda mendefinisikan *Maqashid syariah* yaitu suatu makna yang dikehendaki oleh *syar'i* yakni Allah dan Rasulnya supaya bisa terealisasikan melalui *tasyri'i* dan hukumnya ditetapkan dengan mengambil hukum oleh para mujtahid yang bersumber dari teks-teks *syari'ah*. Jasser Auda mendefinisikan *Maqashid Syariah* sebagai nilai yang dibuat dan diterapkan pada pembuat Syariah yang memastikan *Syariah* dan pembuatan hukum yang dipelajari oleh para ulama mujtahid dari teks-teks Syariah. (Jasser Auda, 2007)

Pemikiran Jasser Auda mengenai *Maqashid Syariah* menekankan beberapa aspek, yang terdiri dari:

- 1) Membagi *Maqashid* menjadi tiga kategori, yaitu: Universal (*al-Maqashid al-ammah*), Spesifik (*al-Maqashid al-Khassah*) dan Parsial (*al-Maqashid al-Jus'iyah*)
- 2) Jangkauan *Maqashid* berkembang yang berawal dari individu ke masyarakat, ummat muslim, bangsa, dunia dan juga kemanusiaan
- 3) Sumber *Maqashid* digali langsung dari nash-nash yaitu Al-Qur'an dan Hadits yang mutawatir, bukan lagi dari sumber-sumber pendapat ulama madzabi
- 4) Tujuan *Maqashid* diubah maknanya dari penjagaan (*al-ismah*) dan perlindungan (*al-hifz*) menjadi pengembangan (*at-tanmiyah*), hingga berkembang mencapai perkembangan manusia (*human development*), hak asasi manusia (*human rights*) dan kemaslahatan menyeluruh (*maslahah al-ammah*). (Irawan, 2022)

Jasser Auda dalam memperbarui, mengupayakan dan mengembangkan *Maqashid Syariah* berbeda dengan *Maqashid Syariah* sebelumnya (*Maqashid Syariah Klasik*). Perbedaannya yaitu dengan memperbarui tingkatan *Al - Daruriyah*. Tingkatan *Al- Daruriyah* (Keniscayaan / Primer) adalah sesuatu yang merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang di dunia maupun di akhirat. Jika masalah ini tidak terlaksana, maka kehidupan di dunia ini akan timpang dan kebahagiaan akhirat tidak akan tercapai, serta siksa kubur akan mengancamnya. (Fasa, 2016)

Dalam *Maqashid Syariah* Jasser Auda terkait *Al - Daruriyah* (Keniscayaan/Primer) mengembangkan dari:

- 1) *Hifz al-din* (pelestarian agama) berkembang menjadi berkembang menjadi "kebebasan dalam memilih kepercayaan"
- 2) *Hifz al-nafs / irdhi* (pelestarian nyawa) berkembang menjadi "Pelestarian terhadap harga diri manusia dan menjaga hak asasi manusia"
- 3) *Hifz al-maal* (pelestarian harta) berkembang menjadi "Pelestarian ekonomi dan menekankan jurang antar kelas"
- 4) *Hifz al- 'aql* (pelestarian akal) berkembang menjadi "Perjalanan menuntut ilmu, menekankan mentalitas ikut-ikutan, menghindari imigrasi ke luar negeri dan pengembangan pemikiran ilmiah"
- 5) *Hifz al-nasl* (pelestarian keturunan) berkembang menjadi "kepedulian terhadap keluarga dan mengusulkan sistem sosial islami madani". (Syukur Prihantoro, 2017)

Berikut ini perbedaan dari *Maqashid* umum, *Maqashid Klasik*, dan *Maqashid Jasser Auda*. Sebagaimana pada berikut ini:

No.	<i>Maqashid Umum</i>	<i>Maqashid Klasik</i>	<i>Maqashid Jasser Auda</i>
1	<i>Hifdzu addin</i>	Hukuman atas meninggalkan keyakinan yang benar	Kebebasan pribadi untuk beragama (tanpa paksaan beragama)
2	<i>Hifdzul nafs / irdhi</i>	Perlindungan kehormatan / larangan untuk membunuh	Perlindungan harkat dan martabat manusia, perlindungan hak asasi manusia
3	<i>Hifzul Aqli</i>	Larangan Minuman keras	Perjalanan <i>tholabul 'Ilmi</i> , melawan mentalitas <i>taqlid</i> , mencegah mengalirnya mentalitas tenaga ahli keluar negeri
4	<i>Hifdzul Maal</i>	Hukuman bagi pencurian	Bantuan sosial, pengembangan ekonomi, distribusi uang, masyarakat sejahtera
5	<i>Hifdzul nashl</i> –	Hukuman bagi tindakan melanggar kesusilaan	Menjadikan peduli keluarga dan sistem islam madani

Konsep Pendekatan Sistem *Maqashid* Syariah Jasser Auda

Jasser Auda membagi pendekatan sistem *Maqashid* (*system approach*) dalam bukunya yang berjudul "*Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A System Approach*" menjadi 6 teori sistem (*System Approach*), terdiri dari: (Jasser Auda, 2008)

1) Kognitif (*Cognitive*)

Kognitif, yaitu inti ilmu yang membentuk sistem hukum Islam. Hukum Islam merupakan hasil pemikiran para ahli hukum dan ahli ijtihad yang ingin mengetahui kandungan tersembunyi atau implikasi praktis dari syariat yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadits. Oleh karena itu, sifat kognitif hukum Islam diperlukan untuk mendamaikan sudut pandang yang sangat berbeda dalam mendefinisikan hukum Islam. Dengan kata lain, Karena hukum Islam merupakan produk pemikiran ilmiah dan ijtihad, maka cara berpikir seorang ulama (madzhabi) tentu saja berbeda dalam berpikir.

Oleh karena itu, latar belakang pemikiran setiap ulama fikih sama berpengaruh dan menentukannya dengan produk hukum ijtihad. Dengan demikian, produk hukum Islam (fiqh) merupakan hasil aktivitas kognitif (yang mungkin memiliki kesalahan atau kekurangan), sehingga sangat terbuka untuk dikritik atau dievaluasi. (Mutholingah et al., 2018)

2) Keutuhan (*Wholeness*)

Keutuhan sebagaimana disebutkan oleh Jasser Auda, bahwa argumentasi hukum yang dibahas dan diteliti tidak hanya menggunakan sumber dari satu teks hukum, tetapi harus dibedakan dengan teks-teks lain seperti : ayat, hadist, fiqh dan *urf*. Karena masih memungkinkan, misalnya:

- a) Suatu hukum yang berasal dari satu nash dibatasi oleh keadaan-keadaan tertentu
- b) Satu atau lebih kalimat dari satu nash memiliki banyak arti, meskipun arti aslinya berubah
- c) Ungkapan *nash* tunggal itu bersifat metaforis (berkaitan dengan nash lain)
- d) Suatu hukum yang disimpulkan dari satu *nash* dapat dirasa ganjil tidak sesuai dengan nalar. (Dahlia, 2019)

Dalam tahap keutuhan ini, seluruh ayat, hadist, fiqh, dan *urf* yang memenuhi persyaratan *maqashid* pada kasus-kasus kontemporer akan dibahas dan juga dikaji sesuai dengan format atau prosedur kajian tematik, sehingga prinsip dari *holism* (keseluruhan) dapat berperan dan terealisasikan dengan efisien dalam setiap kajian pembaharuan hukum Islam kontemporer.

3) Keterbukaan (*Openness*)

Menurut teori sistem, ditekankan bahwa sistem yang hidup harus merupakan sistem terbuka yang selalu berinteraksi terhadap situasi kondisi sekitarnya. Menurut Jasser Auda, sistem hukum Islam adalah sistem terbuka. Dengan demikian, prinsip keterbukaan sangat penting dalam fikih Islam dan pintu ijtihad sangat terbuka. Pernyataan yang menyatakan bahwa pintu ijtihad sudah ditutup, hanya menjadikan hukum islam bersifat statis. Pada dasarnya ijtihad merupakan hal yang penting / dibutuhkan terhadap permasalahan fiqh. Sehingga para ahli hukum Islam dapat mengembangkan mekanisme dan metode untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kontemporer. (Faisol, 2017)

Jasser Auda juga menekankan bahwa fiqh harus mengadaptasi *urf* untuk memenuhi persyaratan *maqasid*, meskipun terkadang *urf* menyimpang dari makna yang ditunjukkan dalam teks. Negara Arab adalah lingkungan yang menjadi kiblat terkait dengan Alquran. Oleh karena itu, ketika mempelajari makna teks (al-Qur'an), penting untuk memperhatikan persoalan "apa yang disekeliling Al-Qur'an", seperti yang dikatakan Amin al-Khuli. Pada titik ini, mungkin penting untuk mempertimbangkan seruan Auda untuk mengadopsi dan mengembangkan makna *urf* dalam hukum Islam.

Jasser Auda berpendapat bahwasanya penalaran yang digunakan dalam fiqh tradisional seperti itu dalam istilah modern disebut dengan *deontic logic*. Dalam fiqh biasa dikenal dengan "*Mala yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib*". Penalaran ini terjebak pada pengklasifikasian biner, tidak sensitive terhadap perkembangan kekinian dan monolitik dalam merespon sebuah persoalan. Maka, sistem hukum Islam kontemporer ini harus terbuka terhadap hasil pemikiran filsafat. (Zubaidah, 2019)

4) Keterkaitan Antar Tingkatan

Meskipun *Maqashid Syariah* yang dirumuskan oleh para ulama klasik seperti al-Syatibi menyajikan hirarki dasar atau tingkatan-tingkatan *Maqashid* klasik terdiri: *Dzaruriyat*, *Hajiyat* dan *Tahsiniyat*. Namun, ketiganya pada

dasarnya saling berhubungan dan saling berhubungan. Bahkan salah satu dari kebutuhan ini harus dipenuhi agar kebutuhan dasar dapat dipenuhi.

Untuk memudahkan pemahaman dapat diberikan contoh tentang kewajiban shalat, zakat, puasa, kemudian kebutuhan seseorang untuk makan, dan kebutuhan seseorang untuk liburan untuk menyegarkan pikiran, keduanya dianggap sebagai kebutuhan yang manusia harus dipenuhi. Meskipun kewajiban shalat, zakat, dan puasa harus didahulukan, bukan berarti kebutuhan akan makanan, minuman, liburan tidak terpenuhi. (Hilmy Pratomo, 2019)

5) Multidimensionalitas Sistem Hukum Islam

Suatu sistem adalah satu kesatuan dari berbagai subsistem yang saling terkait, sebagaimana hukum Islam adalah suatu sistem, seseorang harus berpikir secara multidimensi ketika mendefinisikan hukum Islam dalam ijtihad. Dalam kaitan ini, Jasser Auda mengkritik ulama ushul dan fikih klasik yang hanya berpikir dalam satu atau dua dimensi. Misalnya, melihat sesuatu hanya sebagai hitam dan putih, fisik dan metafisik, universal dan khusus, dll. Misalnya dalam *Ta'arud al-Dalalah*, terkadang ada orang yang menganggap ada kontradiksi ayat dalam Al-Qur'an.

Padahal, jika kita berpikir secara multidimensi, tidak mungkin ada ayat-ayat yang kontradiksi di dalam Al-Qur'an. Sebaliknya, pemahaman manusia terbatas pada satu atau dua aspek, sehingga ketika seseorang memahami suatu ayat Al-Qur'an, dia merasa ada kontradiksi antara satu ayat Al-Qur'an dengan ayat lainnya. (Dahlia, 2019)

6) Kebertujuan Sistem Hukum Islam

Dalam suatu sistem, tujuannya adalah untuk memiliki sesuatu yang pokok. Dikarena sistem seperti hukum Islam diciptakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, maqashid, atau tujuan lahirnya hukum Islam, merupakan inti dari hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan lima ciri sistem hukum Islam di atas, yaitu: karakter kognitif, komprehensif, terbuka, hubungan antar kelas dan multidimensi. Jadi antara keenam fitur pendekatan sistem tersebut saling berkaitan satu sama lain, Dengan demikian, keenam karakteristik pendekatan sistem tersebut saling terkait sebagai tujuan utama. Hal ini dikarenakan apapun fitur itu disusun dalam rangka untuk mencapai tujuan. (Dedisyah Putra, Asrul Hamid, 2022)

Praktik Pencatatan Pernikahan di Indonesia

Pencatatan pernikahan merupakan sesuatu yang baru, dikarenakan dalam nash Al – Qur'an ataupun hadist tidak menyinggung dan membahas sama sekali. Pencatatan pernikahan merupakan hasil ijtihad dari para ulama yang ada di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan juga alat bukti yang sah terhadap pihak yang menikah. (Familierecht et al., 2022)

Pernikahan di Indonesia wajib dilakukan pencatatan, yang mana di atur didalam Pasal 2 ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal ini berbunyi “ *Setiap pernikahan dicatatkan dengan berdasarkan peraturan perundang – Undangan yang berlaku*”(Indonesia, 1974). Tempat untuk

melakukan pencatatan pernikahan bagi orang yang beragama Islam dengan orang beragama lainnya berbeda. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Peraturan tersebut mengenai tempat pencatatan pernikahan diatur dalam Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2. (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1975)

Bunyi Pasalnya yaitu :

- a. Pasal 2 ayat 1 PP No 9 Tahun 1975 berbunyi: *Pencatatan pernikahan terhadap orang yang beragama Islam di Kantor Urusan Agama sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan rujuk*
- b. Pasal 2 ayat 2 PP No 9 Tahun 1975 berbunyi : *Pencatatan pernikahan terhadap orang yang bukan beragama Islam dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil.*

Pencatatan pernikahan bertujuan agar tertib secara administrasi, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 ayat 1. Pasal ini berbunyi : *“Supaya terjamin mengenai ketertiban pernikahan terhadap orang yang beragama Islam, maka pernikahan harus dicatatkan. Dalam Pasal 5 ayat 2 KHI juga ditegaskan mengenai pelaksana orang yang mencatat pernikahan, berbunyi : “Pencatatan pernikahan yang ditegaskan dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Pegawai Pencatatan pernikahan”.* (Kompilasi Hukum Islam, 2001)

Pencatatan Pernikahan Perspektif Teori Sistem Jasser Auda

Pencatatan pernikahan dilihat dalam Maqashid Syariah Jasser Auda memiliki hirarki yang saling berhubungan. Pencatatan pernikahan merupakan produk pembaharuan hukum Islam di Indonesia yang dapat ditinjau dari teori *Maqashid Syariah* Jasser Auda yang mempunyai 6 fitur, terdiri dari: Kognisi, kemenyeluruhan, keterbukaan, saling keterkaitan, multidimensional, dan kebermaksudan. Penerapan mengenai Pencatatan pernikahan di tinjau dari teori sistem *Maqashid Syariah* Jasser Auda (Aqraminas, 2020), sebagai berikut:

Pertama, Kognisi (*Cognitive*) merupakan pemahaman mujtahid terhadap wahyu yang dikajinya. Pencatatan perkawinan merupakan hasil kognitif, yang pada zaman dahulu para fuqaha kurang memperhatikan secara serius pencatatan perkawinan. Pada zaman dahulu persaksian pernikahan sudah mewakili sahnya perkawinan dengan mengadakan hajatan perkawinan dan pengumuman kepada keluarga dan masyarakat. Sedangkan, pencatatan pernikahan tidak ada pembahasan sama sekali tentang pendaftaran pernikahan pada zaman Rasulullah. Pencatatan pernikahan dapat dipahami dengan ijtihad baru dalam ranah hukum pernikahan yang mempunyai fungsi sebagai pelengkap dan perkuat persaksian. Tak adanya redaksi yang menyinggung mengenai pencatatan pernikahan di kitab *fiqih*, bukan berarti pencatatan pernikahan tidak dapat di berlakukan di masa modern. Karena adanya perkembangan zaman dan perubahan semua kondisi, maka peraturan pencatatan pernikahan tidak dapat di nafikkan.

Kedua, fitur keutuhan (*Wholeness*) dapat digunakan untuk memahami aturan pencatatan perkawinan yang butuh ditinjau dari berbagai pasal-pasal

secara holistik, bukan persial. Apabila hanya dilihat dari Pasal – Pasal yang mengatur secara eksplisit saja, maka pencatatan pernikahan hanyalah sebagai aturan administrative saja. Maka, sebagaimana seharusnya aturan pencatatan perkawinan dilihat secara keseluruhan pasal yang terkait, seperti : Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menuai banyak perbedaan paham antara ahli hukum yang mana menghasilkan banyak penafsiran dikalangan masyarakat. Agar tidak menuai pertentangan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka harus melihat peraturan lainnya mengenai pencatatan pernikahan. Seperti Pasal 13 s/d 21 dan Pasal 22 s/d 28 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974; Pasal 60 s/d 69 dan pasal 70 s/d 76 KHI Tentang Pencegahan dan Pembatalan Pernikahan. Jika pernikahan bisa sah apabila diluar pendaftaran dan pencatatan, maka pembahasan mengenai pencegahan tidak berguna.

Ketiga, fitur keterbukaan (*Oppennes*) dalam pencatatan pernikahan di Indonesia yang mana pernikahan itu harus mampu berkomunikasi dan berinteraksi terhadap perkembangan zaman. Menengok ke belakang, pada zaman dahulu atau zaman Rasulullah, perkawinan diumumkan dengan cara walimah, sedangkan pada zaman modern (sekarang) selain *walimah* juga ada tata cara sebelum dilakukan *walimah* dengan cara melakukan pengumuman mengenai kehendak nikah di Kantor pencatatan yang bertujuan agar dapat di baca oleh khalayak umum.

Keempat, fitur hierarki (Saling keterkaitan) dalam pencatatan pernikahan mempunyai manfaat dan bertujuan sebagai alat bukti yang dapat untuk mempertahankan pernikahan. Karena pencatatan pernikahan merupakan alat bukti pernikahan yang sah di Negara Indonesia. Melihat kondisi zaman sekarang, terhadap pencatatan pernikahan sangat penting dan mengandung nilai dasar *Maqashid Syariah hifd nafs* (Menjaga jiwa / kehormatan). Maka tujuan khusus dari pencatatan pernikahan mempunyai fungsi untuk melindungi terhadap pihak yang terkait yang disebabkan karena perkawinan dan menjaga stabilitas masyarakat Indonesia agar hukum dapat berfungsi dengan baik dan tertib.

Kelima, multidimensi bertujuan untuk dapat digunakan memahami aturan pencatatan perkawinan dari multi perspektif, khususnya berkaitan dampak kemaslahatannya bagi kehidupan khusus antara suami isteri dan keluarganya serta lebih luas dampak bagi kehidupan sosial masyarakat. Hal ini bertujuan adanya pencatatan pernikahan berdampak positif atau negatif, baik untuk kehidupan keluarga yang bersangkutan, masyarakat sekitar, maupun kehidupan bernegara.

Keenam, Kebermaksudan yaitu Adanya peraturan pencatatan perkawinan memberikan kepastian hukum untuk melindungi para pihak yang melangsungkan perkawinan. Maka dari itu teori sistem kebermaksudan menurut Jasser Auda mempunyai sifat mengikat terhadap teori sistem lainnya. Adanya peraturan pernikahan harus dicatatkan untuk ketertiban umum. Pencatatan pernikahan dapat mencegah pernikahan dibawah tangan yang dapat merugikan terhadap berbagai pihak (Istri / suami / anak). Sebab, hukum dapat dikatakan berjalan efektif jika bermanfaat terhadap masyarakat, sehingga masyarakat merasa nyaman, keamanan, perdamaian serta kesejahteraan. Konteks inilah

ragam kemaslahatan hukum Islam (*maqashid syariah*) dalam sebuah akad pernikahan dapat terwujud.

Perlindungan Hukum Pernikahan Yang Dicatatkan Terhadap Negara

Pernikahan yang dicatatkan terhadap negara akan memberikan perlindungan hukum terhadap status anak dan dapat memelihara *nasab* / keturunan, karena jika pernikahan yang tidak sah menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka anak itu bernasab terhadap ibunya serta keluarga ibunya sesuai Pasal 42 dan 43 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974. (Indonesia, 1974)

Pernikahan yang tidak dicatatkan mempunyai dampak buruk terhadap anak yaitu anak akan kesulitan dalam mengurus akta kelahirannya dan akta kelahirannya dikategorikan sebagai anak luar nikah yang akan kesulitan untuk mendapatkan beberapa sarana dan layanan kesehatan, administrasi, dan yang lainnya. (Hutri Rahayu binti Mihardi, 2022)

Pencatatan pernikahan merupakan kebutuhan primer (*dharuriyyah*) terhadap kehidupan umat berbangsa dan bernegara, terkhusus terhadap istri serta anak yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dengan melindungi harkat, martabat, dan menjamin perlindungan mengenai Hak Asasi Manusia yang dihadapan hukum, yang dibuktikan dengan adanya akta autentik yaitu akta nikah. Akta nikah berfungsi sebagai bukti yang sah dalam pernikahan dapat berimplikasi hukum apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pernikahan yang tidak dilakukan pencatatan terhadap negara, masyarakat akan mengalami kesulitan dalam mempertahankan hak-hak dalam perkawinannya. Dikarenakan masyarakat tidak mempunyai legalitas pernikahan terhadap negara.

Kesimpulan

Melihat adanya pencatatan pernikahan di Indonesia merupakan hal pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Karena pada zaman Nabi tidak ada pencatatan pernikahan, melainkan pernikahan sah hanya dilakukan dengan persaksian pernikahan yang sudah mewakili sahnya perkawinan dengan mengadakan hajatan perkawinan dan pengumuman kepada keluarga dan masyarakat. Sedangkan, pencatatan pernikahan tidak ada pembahasan sama sekali tentang pendaftaran pernikahan pada zaman Rasulullah. Pencatatan pernikahan di Indonesia sejalan dengan paradigma *maqashid syariah* yang digagas oleh ulama kontemporer Jasser Auda yang menekankan pemikiran yang holistic, sosial, budaya, perkembangan zaman yang bertujuan untuk terwujudnya kemaslahatan kehidupan dalam pernikahan.

Pencatatan pernikahan di Indonesia mengaplikasikan dengan adanya konsep *System Approach* Jasser Auda, terdiri dari : Kognisi (*Cognitive*) yaitu mengenai pencatatan pernikahan di Indonesia merupakan hal baru hasil dari ijtihad para mujtahid karena tidak ada ayat dalam Al-Quran dan hadist yang menjelaskan terhadap pencatatan pernikahan; kemenyeluruhan (*Wholenees*) yaitu dalam melihat peraturan pencatatan pernikahan diharuskan melihat seluruh peraturan; Keterbukan (*openness*) yaitu pernikahan harus bisa melihat

perkembangan Zaman, karena dalam Al-Qur'an dan Hadist tidak menjelaskan pencatatan pernikahan; Hierarki (*hierarchy*) yaitu adanya pencatatan pernikahan memberikan keabsahan dan kepastian hukum dalam pernikahan; Multidimensionalitas (*multidimensionality*) yaitu memahami aturan pencatatan perkawinan multi perspektif; Kebermaksudan (*purposefulness*) yaitu Adanya peraturan pencatatan perkawinan memberikan kepastian hukum untuk melindungi para pihak yang melangsungkan perkawinan.

Daftar Pustaka

- Abd. Wahid. (2018). REFORMASI MAQASHID SYARIAH KLASIK. *Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam*, 9, 219–230.
- Al-Amruzi, M. F. (2021). Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri. *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 9(2), 1–18. <https://doi.org/10.52051/ulumusyari.v9i2.79>
- Aqraminas, D. (2020). Kontribusi Jasser Auda Dalam Kajian Al-Qur'an: Interpretasi Berbasis Sistem. *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 1(2), 125–144. <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v1i2.15293>
- Basuki Prasetyo, A. (2020). Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 23–34. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.23-34>
- Dahlia. (2019). KONTEKSTUALISASI PEMIKIRAN MAQÂSID AL-SHARÎ'AH JASSER AUDA TERHADAP PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Dahlia. *Wahana Islamika*, 5(2), 1–15.
- Dedisyah Putra, Asrul Hamid, M. N. (2022). Metodologi Maqashid Al-Syariah Jasser Auda Sebagai Pendekatan Baru Sistem Hukum Islam. *Al - Syakhshiyah*, 4(1), 77–100.
- Faisol, M. (2017). PENDEKATAN SISTEM JASSER AUDA TERHADAP HUKUM ISLAM: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme. *Kalam*, 6(1), 39. <https://doi.org/10.24042/klm.v6i1.393>
- Familierecht, I., Issn, J., Pencatatan, M., Di, P., Dalam, I., Aziz, M., & Islamy, A. (2022). PARADIGMA HUKUM ISLAM KONTEMPORER Muhammad Aziz dan Athoillah Islamy Abstrak Pendahuluan Seperangkat aturan untuk membangun konstruksi kehidupan perkawinan yang ideal sesungguhnya telah diatur secara rinci dalam ketentuan norma hukum Islam (fikih), baik. 3(2), 94–113.
- Fasa, M. I. (2016). Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda Muhammad Iqbal Fasa Mahasiswa Program Doktor Ekonomi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: muhammadiqbalfasa@ymail.com Pendahuluan Di antara para pemikir Muslim kontemporer yang menaruh perhatian corncern ada r. *Jurnal Studia Islamika*, 13, 218–246.
- Gumanti, R. (2018). Jurnal Al-Himayah. *Jurnal Al-Himayah*, 2(1), 97–118.
- Hafas, I. (2021). Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 4(1), 41–58. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i1.7018>
- Harisudin, M. N., & Choriri, M. (2021). On the legal sanction against marriage

- registration violation in Southeast Asia countries: A Jasser Auda's Maqasid Al-Shariah perspective. *Samarah*, 5(1), 471–495. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i1.9159>
- Hilmy Pratomo. (2019). PERAN TEORI MAQASID ASY-SYARI'AH KONTEMPORER DALAM PENGEMBANGAN SISTEM PENAFSIRAN AL-QUR'AN Hilmy. *Al-Mu'ashirah*, 16(2), 92–111.
- Hutri Rahayu binti Mihardi, W. M. A. (2022). Jaminan Perlindungan Hukum Dalam Pencatatan Perkawinan (Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 4(1), 1–24.
- Indonesia, R. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1, 2. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>
- Irawan, A. S. (2022). *Maqāshid al-Shari'ah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean*. 3(1), 39–55.
- Jasser Auda. (2007). *Maqashid Inat al-Ahkam bi al-Maqashida*. IIIT.
- Jasser Auda. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A System Approach*. The International Institute Of Islamic Thought.
- Jasser Auda. (2015). *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*. PT Mizan Pustaka.
- Kompilasi Hukum Islam, 2015 1 (2001). <http://www.helpa-prometheus.gr/διαγνωστικές-εξετάσεις-για-τον-καρκί/>
- Mochammad, T. (2014). Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. *Jurnal Pusaka*, 003, 43.
- Mutholingah, S., Al, A., Malang, H., Zamzami, R., Al, A., & Malang, H. (2018). Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner. *Ta'limuna*, 7(2), 90–112.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 3 (1975). www.bphn.go.id
- Sidiq, S. (2017). *Maqasid Syari'ah & Tantangan Modernitas : Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda*. 7(1), 140–161.
- Syukur Prihantoro. (2017). MAQASID AL-SYARI'AH DALAM PANDANGAN JASSER AUDA (SEBUAH UPAYA REKONSTRUKSI HUKUM ISLAM MELALUI PENDEKATAN SISTEM) Syukur Prihantoro *. *At-Tafkir*, X(1), 120–134.
- Zubaidah, D. A. (2019). Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Maqāsid Asy-Syari'Ah. *Al-Aḥwāl*, 12(1), 15–28.